

PENGHAYATAN PASUTRI KATOLIK TENTANG SIFAT PERKAWINAN KATOLIK YANG MONOGAM DAN TAK TERCERAIKAN

Yuta Yupita, Don Bosco Karnan Ardijanto^{*)}

STKIP Widya Yuwana

yutayupitaw@gmail.com

^{*)}Penulis korespondensi, modhepr@widayuwana.ac.id

Abstract

This study aims to describe the Catholic spouses' views on the unity and indissolubility of Christian marriage and how they live out these essential properties in their marital life. The research was conducted using a qualitative approach with purposive sampling to select informants, consisting of Catholic couples who have been married for more than 20 years. Data were collected through in-depth interviews. The study took place in a Catholic parish community in Indonesia. The findings revealed two main conclusions. First, the Catholic spouses understand the unity and indissolubility of marriage as a sacred covenant grounded in their faith and commitment before God. Second, they strive to live out these values consistently in daily life, demonstrating fidelity, mutual support, and perseverance despite life's challenges.

Keywords: *Catholic Marriage; Unity; Indissolubility*

I. PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini berangkat dari ajaran Konsili Vatikan II dalam dokumen *Gaudium et Spes* yang menegaskan kembali pandangan Gereja mengenai keluhuran dan kesucian perkawinan. Gereja menghimbau umat Kristiani, khususnya dalam hidup perkawinan Katolik, untuk memperbaharui semangat Kristiani mereka. *Gaudium et Spes* menyatakan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali (GS. 48). Perkawinan Katolik yang bersifat monogam dan tak terceraikan merupakan ikatan kebersamaan antara suami dan istri selama hidup mereka. Ikatan ini hanya berakhir ketika salah satu di antara mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, selama masih hidup, suami dan istri terikat secara eksklusif dan tetap sejak janji perkawinan diucapkan hingga maut memisahkan mereka.

Namun demikian, realitas sosial di Indonesia menunjukkan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun, termasuk di kalangan umat Katolik. Data dari Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 347.256 kasus perceraian, meningkat menjadi 365.633 kasus pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga tahun 2021 dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% setiap tahunnya. Berdasarkan observasi peneliti selama menjalani Praktek Pastoral di Paroki Santa Maria Assumpta Tanjung, Keuskupan Ketapang, Kalimantan Barat, ditemukan bahwa kasus perceraian juga terjadi di antara pasangan Katolik. Alasan yang mendasari perceraian tersebut antara lain adalah minimnya komunikasi antara pasangan karena kesibukan masing-masing dan hadirnya pihak ketiga dalam relasi perkawinan. Ruth Schafer dan Freshia Aprilyn Ross, sebagaimana dikutip oleh Stevanus (2018), menyatakan bahwa kegagalan relasi suami istri merupakan persoalan utama, dan realitas tersebut secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan izin atau praktik perceraian. Dengan kata lain, keberadaan opsi perceraian menjadikan keutuhan perkawinan mudah tergantikan oleh keputusan untuk bercerai.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang mendalam dalam rangka memahami perilaku, penghayatan, dan perasaan pasangan suami istri Katolik terhadap realitas kehidupan perkawinan mereka. Sebagaimana dinyatakan oleh Moelong (2005:6), pendekatan ini digunakan untuk menggali makna-makna yang dirasakan oleh subjek penelitian dalam konteks sosial mereka. Penelitian ini dilaksanakan di Paroki St. Cornelius Madiun, khususnya di lima wilayah paroki tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada lima pasangan suami istri atau sepuluh orang informan yang dipilih secara *purposive sampling*. Informan merupakan pasangan Katolik yang telah menikah selama lebih dari 20 tahun.

II. PEMBAHASAN

2.1 Hakikat Perkawinan

Gereja menyatakan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra menjadi dasar dalam membangun sebuah perkawinan yang kukuh, karena didirikan atas dasar perjanjian perkawinan yang tidak dapat ditarik kembali. Ikatan suci ini, yang ditujukan bagi kesejahteraan suami istri maupun anak, tidak semata-mata bergantung pada kemampuan manusiawi, melainkan atas kehendak Allah sendiri yang adalah Pencipta perkawinan dan yang memberikan berbagai nilai serta tujuan di dalamnya (GS 48a). Menurut pandangan Gereja, perkawinan tidak hanya bersifat manusiawi tetapi juga memiliki nilai religius. Menghidupi sebuah perkawinan merupakan panggilan dari Allah kepada manusia untuk mewujudkan kebahagiaan sejati. Dalam hal ini, Gereja berperan penting untuk

senantiasa menolong pasangan suami istri Katolik agar mampu menghayati perkawinan sebagai jalan menuju puncak kebahagiaan manusia.

Selanjutnya, Gereja mengajarkan bahwa hakikat perkawinan mencakup unsur-unsur penting sebagaimana tertuang dalam Kitab Hukum Kanonik. Kanon 1055 §1 menyatakan bahwa perjanjian (*foedus*) perkawinan adalah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang membentuk persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak. Perjanjian ini, jika terjadi antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke dalam martabat sakramen. Berdasarkan Kanon 1055 tersebut, dapat diidentifikasi lima poin penting mengenai hakikat perkawinan, yakni perjanjian perkawinan, persekutuan seluruh hidup, kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak, serta sakramen perkawinan. Dalam Gereja Katolik, perkawinan dipahami sebagai suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mengucapkan janji pernikahan di hadapan Allah dan Gereja-Nya (bdk. GS 48a; FC 19a). Melalui janji ini, kedua pribadi disatukan secara sakral untuk menjalani kehidupan berkeluarga yang dilandasi oleh kesetiaan dan cinta kasih seumur hidup.

Perjanjian perkawinan ini bukan sekadar kesepakatan hukum, melainkan juga merupakan persekutuan seluruh hidup antara suami dan istri, yang dijalani tanpa adanya kemungkinan perceraian. Suami istri dipanggil untuk menjadi satu dalam membangun kehidupan keluarga yang didasari oleh janji setia, baik dalam suka maupun duka, dalam sehat maupun sakit. Cinta kasih menjadi inti dalam kehidupan keluarga Kristen; oleh karena itu, pasangan suami istri dipanggil untuk terus mengembangkan cinta kasih itu agar tumbuh dan berkembang melalui komunikasi yang saling terbuka dan jujur. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa keluarga tanpa cinta kasih tidak akan mampu hidup, berkembang, maupun menyempurnakan dirinya sebagai suatu komunitas antarpribadi (FC 18).

Dalam janji pernikahan, suami dan istri saling menyerahkan dan menerima satu sama lain. Hal ini ditegaskan dalam Kanon 1057 §2, yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali. Dalam konteks ini, pasangan suami istri merupakan subjek utama dalam perjanjian perkawinan. Oleh sebab itu, pengertian mengenai kesejahteraan suami istri harus dimaknai dari relasi cinta kasih (*amor coniugalis*) yang menjadi buah dari semangat dalam hidup berkeluarga. Catur (2008: 46) menekankan bahwa hal yang menjadi inti dari kehendak pasangan suami istri dalam perjanjian nikah bukanlah semata-mata kebaikan pasangan maupun kesejahteraan anak, melainkan kehendak untuk menjadi suami atau istri (*conjugalitas*), serta kehendak untuk menjadi orang tua bagi anak-anak (*genitorialitas*). Dari *conjugalitas* dan *genitorialitas* inilah, segala

bentuk usaha untuk mencapai kesejahteraan pasangan dan anak-anak bersumber dan mengalir.

Perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita memiliki dua tujuan utama, yakni kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dalam hal ini, tindakan persetubuhan dalam perkawinan tidak hanya merupakan hak tetapi juga kewajiban, karena melalui cinta kasih tersebut pasangan suami istri dipanggil untuk terbuka terhadap kelahiran anak. Maka, ketika seorang istri mengandung dan melahirkan, suami dan istri wajib menerima kehadiran anak dengan sepenuh hati sebagai buah cinta kasih mereka. Oleh karena itu, kebahagiaan keluarga dalam perkawinan tidak hanya ditentukan oleh relasi antara suami istri, tetapi juga oleh peran mereka dalam mendidik anak-anak. Gereja menegaskan bahwa orang tua merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Tugas ini sangat berat, karena jika tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan mudah digantikan atau dilengkapi oleh pihak lain (GE 3a).

Kanon 1055 §2 menegaskan bahwa di antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan yang sah tanpa sekaligus menjadi sakramen. Maka, bagi pasangan yang telah dibaptis, baik dalam Gereja Katolik maupun Protestan, perkawinan mereka bersifat sakramental. Sakramen baptisan telah menjadikan mereka anak-anak Allah dan murid-murid Kristus. Dalam terang sakramen ini, cinta kasih suami istri mencerminkan relasi Kristus dan Gereja, serta relasi Allah dengan umat manusia. Dengan demikian, Kristus yang mencintai Gereja-Nya menjadi teladan bagi cinta kasih pasangan suami istri dalam kehidupan nyata. Gilarso (1996:157) menyatakan bahwa sakramen perkawinan menjadi tanda kehadiran Tuhan yang mencintai manusia, yang diungkapkan secara khusus melalui kehidupan pasangan suami istri. Melalui sakramen ini, hidup suami istri disucikan dan disempurnakan oleh Allah, sehingga mereka yang telah berjanji di hadapan Allah harus senantiasa menjaga keutuhan keluarganya dalam situasi apa pun.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa semua pasangan suami istri memahami bahwa janji perkawinan merupakan janji yang tidak bisa diingkari atau ditarik kembali, karena merupakan persekutuan seluruh hidup dalam membangun keluarga. Selain itu, mereka juga berupaya menghidupi kesejahteraan hidup bersama dengan terus-menerus mengembangkan relasi yang sehat antara suami, istri, dan anak-anak mereka.

2.2 Ciri-ciri Perkawinan Katolik

Kitab Hukum Kanonik Kanon 1056 menyatakan bahwa ciri-ciri hakiki (*proprietas*) dari perkawinan adalah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (sifat tak dapat diputuskan), yang dalam perkawinan Kristiani memperoleh kekukuhan

khusus atas dasar sakramen. Kanon ini menegaskan dua poin penting mengenai hakikat perkawinan Katolik, yaitu monogam dan tak tercerai. Perkawinan Katolik dipahami sebagai ikatan kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diwujudkan dalam persekutuan timbal balik di antara keduanya (Groenen, 1993: 212). Perkawinan ini bukan hanya merupakan kontrak sosial, melainkan juga ikatan seumur hidup yang mencerminkan penyerahan diri secara total kepada pasangan, di mana ikatan tersebut hanya dapat diputuskan oleh kematian.

Dokumen *Gaudium et Spes* artikel 47 menjelaskan bahwa hakikat perkawinan merupakan hidup dan cinta kasih yang secara kodrat ditujukan pada keturunan. Dengan demikian, tujuan utama dari perkawinan adalah kesatuan antara dua pribadi. Konsili Vatikan II tidak lagi menetapkan hirarki yang kaku atas tujuan-tujuan perkawinan, melainkan menegaskan bahwa kesatuan pasangan suami istri dan kepentingan anak-anak menuntut agar perkawinan tidak tercerai (*Gaudium et Spes*, art. 47). Dalam hal ini, Konsili menolak poligami karena mengaburkan martabat perkawinan, dan menegaskan bahwa monogami dituntut oleh kesetiaan cinta kasih antara suami dan istri. Kristus sendiri telah menegaskan prinsip ini melalui pengajaran tentang kesamaan derajat antara pria dan wanita (*Gaudium et Spes*, art. 47).

Sebagai pasangan suami istri (pasutri), orang Katolik dipanggil untuk menjadi partner Allah dalam mengembangkan Kerajaan-Nya di dunia. Oleh karena itu, kehidupan keluarga hendaknya menjiwai Kristus. Allah yang telah menjelma menjadi manusia demi menebus dosa manusia memberikan kekuatan dan semangat kepada setiap keluarga yang menjadikan Kristus sebagai jiwa dalam kehidupan perkawinan mereka. Dengan demikian, pasutri mampu meresapi iman, harapan, dan kasih, sehingga mereka semakin mendekati kekudusan. Perkawinan yang berlandaskan Kristus mendorong kesetiaan, karena Kristus sendiri setia kepada Bapa-Nya (*Gaudium et Spes*, art. 48).

Monogami dalam perkawinan Katolik diartikan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diwujudkan dalam persekutuan timbal balik antara keduanya (Groenen, 1993: 212). Sebagai sakramen, perkawinan tidak boleh dilandasi oleh keinginan untuk memuaskan nafsu atau sekadar berhasrat memiliki pasangan kedua. Jika seorang pria atau wanita memberikan seluruh dirinya kepada orang yang dicintainya, dan menerimanya sebagai pasangan hidup yang sah, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dibagikan kepada orang ketiga. Sifat tak tercerai dari perkawinan Katolik menunjukkan bahwa ikatan ini berlaku seumur hidup, karena merupakan penyerahan diri secara utuh kepada pasangan. Ikatan ini hanya dapat diputuskan oleh kematian salah satu pasangan. Yesus bersabda, “Apa yang disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9). Oleh karena itu, sifat tak tercerai dari perkawinan Katolik menuntut kesetiaan suami istri untuk hidup bersama hingga akhir hayat, dengan

saling menyerahkan hidup secara total kepada satu sama lain (Go, 2003: 16). Dalam ajarannya, Yesus juga melarang perceraian dan menekankan pentingnya kesetiaan (1 Kor 7:39).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasutri Katolik di Paroki St. Cornelius Madiun yang telah menjalani pernikahan lebih dari 20 tahun memiliki pemahaman yang baik mengenai hakikat perkawinan Katolik sebagai ikatan yang monogam dan tak terceraikan. Pemahaman ini tumbuh dari kesadaran iman mereka sebagai pasangan Katolik, dari pengajaran Gereja, dan diteguhkan saat mereka mengikuti kursus persiapan perkawinan (KPP). Pemahaman tersebut semakin berkembang dan dihidupi melalui homili para imam, baik saat pemberkatan pernikahan maupun dalam misa hari Minggu.

Dalam penghayatan terhadap hakikat perkawinan yang monogam dan tak terceraikan, para pasutri menyadari bahwa perkawinan Katolik merupakan ikatan yang tidak dapat diceraikan oleh manusia. Selama menjalani pernikahan lebih dari dua dekade, mereka mengalami berbagai peristiwa yang menguatkan mereka untuk tetap setia pada panggilan perkawinan, seperti peningkatan relasi dengan Tuhan dan usaha untuk mempererat hubungan dalam keluarga. Hal ini diwujudkan dengan saling mengenal secara lebih mendalam, memahami kesulitan masing-masing, dan berusaha untuk saling mengerti.

Namun demikian, mereka juga menghadapi berbagai peristiwa yang mengganggu dan melemahkan penghayatan terhadap nilai monogami dan sifat tak terceraikan dalam perkawinan, seperti kurangnya saling mengenal secara mendalam, komunikasi yang tidak lancar, serta tekanan dari tuntutan anak-anak. Selain itu, para pasutri menghadapi tantangan baik dari dalam diri (internal) maupun dari luar diri (eksternal). Tantangan internal meliputi perbedaan pendapat, komunikasi yang tidak efektif, sikap egois, krisis cinta, rasa kesepian, dan kesibukan pribadi. Sedangkan tantangan eksternal mencakup kondisi perekonomian keluarga dan kesibukan pekerjaan yang menyita waktu bersama.

2.3 Penghayatan Pasutri Katolik tentang Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Terceraikan

Selama menjalani kehidupan pernikahan selama lebih dari dua puluh tahun, pasangan suami istri (pasutri) Katolik berusaha secara terus-menerus untuk menghayati sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraikan. Dalam proses penghayatan tersebut, mereka menghadapi berbagai tantangan, baik berupa peristiwa pribadi yang justru menguatkan maupun yang melemahkan semangat dalam mempertahankan nilai-nilai perkawinan Katolik. Salah satu peristiwa yang menguatkan penghayatan mereka terhadap sifat perkawinan yang monogam dan tak terceraikan adalah keteguhan mereka dalam berpegang pada janji perkawinan serta kesungguhan untuk terus mengembangkan relasi antara suami dan istri.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pula peristiwa-peristiwa yang mengganggu dan bahkan melemahkan semangat pasutri dalam menghayati makna perkawinan tersebut. Salah satu gangguan yang cukup signifikan adalah kurangnya komunikasi yang terjadi antara suami dan istri, bahkan juga antara orang tua dan anak-anak. Meskipun demikian, di tengah tantangan-tantangan tersebut, pasutri tetap berupaya untuk mengatasi berbagai gangguan tersebut dengan berbagai cara. Salah satu usaha yang dilakukan adalah saling membangun pemahaman antara suami dan istri mengenai makna keluarga sebagai Gereja kecil. Selain itu, mereka juga meningkatkan kualitas relasi dengan memperbaiki komunikasi, saling memberikan motivasi, serta memperkuat komitmen sebagai pasangan suami istri.

Di samping itu, pasutri juga menghayati ajaran Gereja secara lebih mendalam, khususnya dalam membangun spiritualitas pernikahan Katolik yang kokoh dan berakar pada nilai-nilai iman. Semua bentuk usaha tersebut menunjukkan kesungguhan mereka dalam mempertahankan kesetiaan terhadap sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraiakan, meskipun berada dalam situasi dan kondisi yang tidak selalu mudah.

2.4 Pemahaman Pasutri tentang Pengertian Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Terceraikan Pada Saat Mereka Menikah

Tabel 1 memaparkan hasil penelitian mengenai pemahaman pasutri-pasutri tentang pengertian sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraiakan pada saat mereka menikah.

Tabel 1. Pemahaman pasutri tentang pengertian sifat perkawinan Katolik pada saat menikah

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
Pemahaman				
2.A	Satu Monogam	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10	10	40%
2.B	Tak Terceraikan	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10	10	40%
Motivasi				
2.C	Seiman	I2	1	4%
2.D	Ajaran Gereja	I4	1	4%
2.E	Panggilan	I5	1	4%
Sumber Pemahaman				
2.F	Kotbah	I6	1	4%
2.G	Kursus Persiapan Perkawinan	I6	1	4%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 1, diketahui bahwa seluruh pasangan suami istri memahami sifat perkawinan Katolik adalah monogam dan tak terceraiakan. Pemahaman ini sejalan dengan ajaran Gereja mengenai sifat

perkawinan Katolik yang menekankan monogami dan tak tercerai, sebagaimana ditegaskan oleh Groenen (1993:212) bahwa perkawinan Katolik itu satu/monogam dan tak tercerai. Artinya perkawinan merupakan ikatan kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diwujudkan dalam persekutuan timbal balik antara mereka berdua.

2.5. Pemahaman Pasutri Tentang Pengertian Sifat Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak Tercaikan Sampai Saat ini

Tabel 2 memaparkan hasil penelitian mengenai pemahaman pasutri-pasutri tentang pengertian sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai sampai saat ini.

Tabel 2. Pemahaman pasutri tentang pengertian sifat perkawinan Katolik sampai saat ini

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
Pemahaman				
3.A	Satu Monogam	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10	10	38,4%
3.B	Tak Tercaikan	I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10	10	38,4%
Motivasi				
3.C	Janji Perkawinan harus dijalani	I3	1	38,4%
3.D	Persatuan keluarga besar	I6	1	38,4%
3.E	Pemersatu adalah Tuhan	I6	1	38,4%
3.F	Kitab Suci	I8	1	38,4%
3.G	Iman	I8	1	38,4%
3.H	Dasar persatuan dari ajaran Gereja	I8	1	38,4%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 2, menunjukkan bahwa terdapat 26 jawaban dari informan yang menggambarkan pemahaman pasangan suami istri tentang sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai. Para pasutri menyatakan bahwa mereka termotivasi oleh ajaran-ajaran Gereja Katolik yang menegaskan bahwa perkawinan bersifat monogam dan tak tercerai. Selain itu, melalui perjanjian perkawinan yang telah mereka buat, para pasutri mengungkapkan bahwa hingga saat ini mereka senantiasa mengingat dan berusaha menghidupi perjanjian tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

2.6. Keyakinan Pasutri pada Saat Mengucapkan Janji Perkawinan Katolik yang Monogam dan Tak tercerai

Tabel 3. Keyakinan pasutri saat mengucapkan janji perkawinan di depan altar

Kode	Kata Kunci	informan	Jumlah	Persentase
4.A	Meyakini perjanjian di depan altar	I1, I5, I7	3	18,75%
4.C	Tak tercerai	I2, I3, I4, I6, I8	5	31,26%
4.D	Perjanjian perkawinan	I3, I4, I8, I9, I10	5	31,26%
4.E	Keraguan	I4	1	6,25%
4.F	Pengajaran tentang perkawinan Katolik	I6	1	6,25%
4.G	Terpanggil	I8	1	6,25%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 3 menunjukkan tentang keyakinan pasutri terhadap janji perkawinan yang diucapkan di depan altar adalah janji yang tidak hanya sekadar kata-kata, namun merupakan perjanjian dan ikatan yang harus dihidupi pada saat menikah hingga mau memisahkan.

2.7. Penghayatan Pasutri pada Saat Menikah Hingga Usia Pernikahan di Atas 20 Tahun

Tabel 4. Perjuangan pasutri dalam menghayati sifat perkawinan yang monogam dan tak tercerai

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
Eksternal				
5.A	Perekonomian keluarga	I1, I2, I4, I5, I9	5	27,7%
5.B	Pekerjaan	I6	1	5,5%
Internal				
5.C	Tidak sependapat	I1	1	5,5%
5.D	Komunikasi tidak lancar	I2, I7	2	11,1%
5.F	Meninggalkan pekerjaan	I2	1	5,5%
5.G	Rasa egois	I3, I5	2	11,1%
5.H	Salah satu keluarga sakit	I4, I9, I10	3	16,6%
5.I	Karakter berbeda-beda	I5	1	5,5%
5.J	Krisis rasa cinta	I5	1	%
5.K	Rasa kesepian dan rasa emosi	I6	1	5,5%
5.L	Aktivitas pribadi	I8	1	5,5%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 4 ditemukan bahwa pergulatan-pergulatan yang dialami para pasutri selama membangun keluarga, baik pergulatan eksternal seperti permasalahan perekonomian keluarga maupun pergulatan internal seperti komunikasi antar suami istri, merupakan dinamika yang terus mereka alami dan hadapi selama puluhan tahun dalam kehidupan berkeluarga.

2.8. Peristiwa yang Memperkuat Untuk Menghayati Perkawinan Katolik

Dalam upaya menghayati perkawinan yang monogam dan tak tercerai, pasutri-pasutri juga berjumpa dengan peristiwa/pribadi dengan menjadi sumber kekuatan dalam perjuangan tersebut.

Tabel 5. Peristiwa yang memperkuat/meneguhkan pasutri dalam menghayati perkawinan yang monogam dan tak tercerai

Kode	Kata Kunci	Informan	Frekuensi	Persentase
Relasi dengan Tuhan				
5.A	Berdoa dan berusaha dalam mencari jalan keluar	I1, I4, I5, I7, I10	5	31,2%
5.B	Mengandalkan Tuhan	I1, I5	2	12,5%
5.C	Berusaha dan percaya kepada Tuhan	I1, I4, I5	3	18,7%
5.D	Sabda Tuhan	I6	1	6,25%
5.E	Berpegang teguh janji perkawinan	I9	1	6,25%
Relasi Keluarga				
5.F	Saling mengenal karakter satu sama lain	I3	1	6,25%
5.G	Memahami kesulitan pasangan	I3	1	6,25%
5.H	Saling mengerti	I2	1	6,25%
5.I	Anak	I8	1	6,25%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 5, ditemukan bahwa kesatuan suami istri (pasutri) dalam memperkuat penghayatan mereka terhadap sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai diwujudkan melalui upaya menumbuhkembangkan kebersamaan, saling pengertian, serta peningkatan kualitas komunikasi yang baik, disertai dengan komitmen bersama. Anak turut menjadi salah satu kekuatan yang menopang kehidupan mereka sebagai suami istri. Hal ini sejalan dengan ajaran Gereja Katolik yang tertulis dalam Injil Matius 19:5-6.

2.9. Peristiwa yang Mengganggu atau Melemahkan Semangat Pasutri untuk Menghayati Perkawinan Katolik

Tabel 6. Peristiwa yang mengganggu atau melemahkan semangat dalam menghayati perkawinan yang monogam dan tak tercerai

Kode	Kata Kunci	Informan	Jumlah	Persentase
6.A	Tidak memberikan jawaban	I4, I7	2	20%
6.B	Tidak ada	I1, I2, I8	3	30%
Ada dengan Memberikan Alasan				
6.C	Kurang mengenal pribadi	I3	1	10%
6.D	Ditinggalkan karena pekerjaan	I5	1	10%
6.E	Komunikasi tidak lancar	I6	1	10%
6.F	Tuntutan anak	I9	1	10%
6.G	Rasa takut	I10	1	10%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 6, ditemukan bahwa berbagai aspek dalam kehidupan berkeluarga dapat mengganggu atau melemahkan semangat pasangan untuk menghayati perkawinan yang monogam dan tak tercerai. Gangguan tersebut umumnya bersumber dari peristiwa-peristiwa seperti komunikasi yang tidak lancar antara pasangan, tekanan dalam pekerjaan, tuntutan dari anak-anak, serta kurangnya saling pengenalan secara pribadi antara suami dan istri..

2.10. Usaha Pasutri Mengatasi Gangguan dalam Perkawinan Katolik

Tabel 7 di bawah ini memaparkan hasil penelitian mengenai usaha pasutri dalam mengatasi gangguan-gangguan dalam menghayati sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai.

Tabel 7. Usaha pasutri-pasutri dalam mengatasi gangguan untuk menghayati sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai

Kode	Kata Kunci	Informan	Jumlah	Persentase
Pemahaman				
7.A	Tak tercerai	I1, I3	2	14,2%
7.B	Gereja Kecil	I3	1	7,14%
Relasi Antara Suami Istri				
7.D	Meningkatkan komunikasi	I3, I8	1	7,14%
7.E	Sabar dan Mengalah	I2	1	7,14%
7.F	Berusaha untuk saling menjaga perasaan	I6	1	7,14%
7.G	Komitmen	I5	1	7,14%
Menghayati Ajaran Gereja				
7.G	Membangun sipiritualitas pernikahan Katolik	I4	2	14,2%
7.H	Berdoa	I8, I9, I10	3	21,4%
7.I	Percaya kepada Tuhan	I10	1	7,14%
Anak				
7.J	Mendidik Anak	I7	1	7,14%

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel 7, ditemukan bahwa keyakinan para pasangan suami istri (pasutri) mengenai perkawinan adalah panggilan dari Allah itu sendiri. Melalui kekuatan doa keluarga, mereka mampu mengatasi peristiwa-peristiwa yang mengganggu atau melemahkan dalam menghayati sifat perkawinan Katolik yang monogam dan tak tercerai. Usaha mereka untuk meyakinkan diri terhadap kepercayaan kepada Tuhan serta melaksanakan ajaran Gereja menjadi kekuatan dalam menghadapi gangguan atau kelemahan yang muncul dalam menghayati makna perkawinan yang monogam dan tak tercerai. Dengan usaha-usaha ini, para informan merasa semakin dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, yang akhirnya memperkuat keyakinan mereka hingga saat ini.

III. KESIMPULAN

Perkawinan Katolik memiliki karakteristik yang sangat mendalam, salah satunya adalah sifat monogami dan tidak bisa diceraikan, yang mengharuskan pasangan suami istri untuk hidup bersama sepanjang hidup mereka tanpa adanya intervensi manusia yang dapat memutuskan ikatan tersebut. Pasangan suami istri Katolik meyakini bahwa perkawinan adalah panggilan dari Allah, yang menciptakan ikatan yang erat antara keduanya. Dalam penghayatannya, hidup perkawinan ini juga dianggap sebagai wujud nyata dari iman, di mana kehadiran anak menjadi sebuah kekuatan dan berkah yang menguatkan hubungan mereka.

Selama lebih dari 20 tahun menjalani kehidupan pernikahan, pasangan suami istri menghadapi berbagai tantangan yang menjadi ujian dan sekaligus motivasi untuk menghayati lebih dalam sifat monogami dan tak tercerai dalam perkawinan Katolik. Kesulitan yang mereka hadapi semakin mengukuhkan keyakinan mereka bahwa perkawinan Katolik adalah panggilan suci dari Allah yang tidak bisa diubah atau diputuskan oleh manusia. Hal ini membuat mereka merasa diteguhkan dan semakin kuat dalam menjalani hidup perkawinan mereka.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan pentingnya pelaksanaan Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan mereka. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap modul atau bahan yang digunakan dalam KPP agar lebih relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman ini. Dengan demikian, KPP dapat lebih efektif dalam menjawab situasi dan kebutuhan calon pengantin saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Gilarso, T., SJ. (1996). *Membangun keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Groenen, C. (1993). *Perkawinan sakramental*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hardawiryana, R. (1993). *Familiaris Concortio (Anjuran apostolik Sri Paus kepada para uskup, imam-imam, dan umat beriman seluruh Gereja Katolik tentang peran keluarga Kristiani dalam dunia modern)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (1973). *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: LAI.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2016). *Kitab Hukum Kanonik*. Bogor: Grafika Mardi Yuana.
- Konigsmann, J. (1986). *Pedoman hukum perkawinan Gereja Katolik*. Ende: Nusa Indah.

- Kusumawanta, D. G. B. (2007). *Analisis yuridis "Bonum Coniugum" dalam perkawinan kanonik: Relevansi untuk pelayanan pastoral bagi Gereja Katolik di Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Naat, D. E. (2020). Tinjauan teologis dogmatis tentang sakramen dalam pelayanan gerejawi. *Jurnal Teologi Kristen*, 2(1).
- Nusantoro, Y. F., & Gimbut, M. (2014). Makna sakramen perkawinan bagi pasutri usia madya. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 12, 54-65.
- Raharso, C. A. (2006). *Paham perkawinan dalam hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Team Pembinaan Persiapan Berkeluarga. (1981). *Membangun keluarga Kristiani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widyamartaya, A. (1994). *Keluarga Kristiani dalam dunia modern (Amanat apostolik Familiaris Consortio Paulus Yohanes Paulus II, 1981)*. Yogyakarta: Kanisius.